BAB III

KERJASAMA BILATERAL MELALUI PROGRAM KERJASAMA *SISTER CITY* ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH DISTRIK COMMEWIJNE

Bab ini membahas mengenai landasan kerjasama dan hubungan kerjasama antara Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne. Landasan kerjasama mengharuskan setiap hubungan kerjasama internasional yang dibuat oleh setiap pengambil kebijakan harus mempertimbangkan aspek legal (hukum), termasuk pula dengan keputusan pemerintah daerah. Apapun bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah hendaknya dapat merepresentasikan kepentingan nasional negaranya. Selain itu, tinjauan landasan kerjasama ini dapat menjadi landasan untuk mengetahui apakah kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan Distrik Commewijne ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Kemudian, pada poin selanjutnya, peneliti akan dibahas mengenai proses pembentukan kerjasama *sister city* antara kedua wilayah yang mewakili kepentingan nasional negara masing-masing tersebut.

3.1 Landasan Kerjasama

Keterlibatan pemerintah daerah dalam kerjasama luar negeri tidak dapat dilepaskan dari semakin menguatnya fenomena globalisasi dan transnasionalitas. Kedua fenomena ini mengharuskan setiap otoritas politik, kelompok masyarakat, bahkan individu, untuk lebih responsif terhadap situasi internasional yang semakin kompetitif. Situasi ini telah memberikan

keleluasaan bagi setiap aktor hubungan internasional untuk saling berkomunikasi secara lebih intens satu sama lain dengan melintasi batas wilayah politis-administratif.

Berdasarkan teori hubungan transnasional, aktor-aktor hubungan internasional itu dapat berupa negara dan non-negara. Hubungan transnasional dapat terjadi melalui keterlibatan langsung pihak-pihak diluar pemerintah pusat, misalnya pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kota dan kabupaten. Artinya, pemerintah daerah dapat melakukan hubungan luar negeri atau kerjasama internasional secara lansung terhadap mitranya yang ada diluar negeri, baik yang berbentuk *sister city* ataupun *sister province* ataupun dalam bentuk lainnya. Hal ini tentu ditujukan sebagai pelengkap dalam pembangunan daerah yang kemudian akan bermuara pada pembangunan nasional. Hubungan transnasional, dengan demikian, menunjukkan bahwa pada era globalisasi dan transnasionalitas, setiap daerah harus melepaskan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan warganya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah pusat untuk menjamin secara legal keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam hubungan internasional dengan menerbitkan berbagai landasan hukum

3.1.1 Legalitas Kerjasama Internasional

Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif terus menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Hubungan kerjasama tersebut bertujuan untuk memulihkan perekonomian dalam negeri dengan cara menjalankan diplomasi pembangunan yang menunjukkan sifat *low policy* dari politik luar negeri. Upaya pemerintah untuk diplomasi pembangunan ini tidak lagi terdapat dipusat saja, melainkan juga terdapat di daerah-daerah atau propinsi lainnya. Pemerintah pusat telah memberikan otoritas sepenuhnya bagi daerah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan daerah-daerah atau dengan propinsi dari negara-negara

lain. Melalui kerjasama antar kota, daerah atau propinsi dengan negara-negara lain adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II dalam rangka menghadapi millennium III dan dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era perdagangan bebas dunia 2020 nanti. Adapun hubungan kerjasama antar kota atau antar propinsi dengan pihak luar negeri mempunyai misi, yaitu:

a. Adanya alih teknologi diberbagai bidang
b. Promosi potensi daerah
c. Peningkatan investasi, perdagangan dan industry.
d. Peningkatan sumber daya manusia yang potensial.[1]

Pelaku hubungan luar negeri sekarang ini, atau yang lebih sering dikenal dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak lagi hanya negara dan organisasi internasional antarnegara. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Perusahaan Multinasional (MNC), bahkan individu, kini juga termasuk aktor hubungan internasional, dari banyaknya pelaku hubungan luar negeri seperti yang disebutkan tadi telah memperluas pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli aktor negara (*state actor*). Faktanya, ternyata aktor hubungan luar negeri telah mengalami pergeseran yang lebih luas pada entitas non-negara (*non-state actor*). Praktek ketatanegaraan di berbagai negara telah memberikan kewenangan terbatas[2] terhadap pemerintah daerah/negara bagian untuk melakukan hubungan luar negeri dalam konteks sebagai aktor hubungan luar negeri.

Di Indonesia, disadari atau tidak, Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah otonomi daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan

---

[1] Suharyono, *kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dalam kerangka sister city, disampaikan pada bimbingan teknis sister city*,Jakarta, 29 agustus 2007, hal 3.

[2] Kewenangan terbatas yang dimaksud dalam hal ini bahwa keterlibatan aktor-aktor negara harus merepresentasikan kepentingan nasional suatu negara dan harus berlandakan pada aturan legal yang berlaku dalam suatu negara.

hubungan luar negeri dengan pihak asing. Landasan hukum ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan globalisasi secara maksimal. Kewenangan daerah melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Undang-undang ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun suatu sistem atau mekanisme yang dapat menjamin terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang baik. Adapun prinsip-prinsip dimaksudkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pemantauan (*monitoring*)
b. Pengarahan (*guidance*)
c. Pengendalian (*control*)
d. Pengawasan umum (*general supervision*), termasuk penegakan peraturan (*rule enforcement*)
e. Kordinasi (*coordination*)
f. Konsultasi (*consultation*)
g. Pemberi pertimbangan (*advisory*)[3]

Prinsip-prinsip tersebut diatas berlaku pula untuk pemerintah daerah yang ingin bekerjasama dengan pihak asing. Sedangkan, terkait dengan perjanjian internasional sebagai wujud terjalinnya hubungan luar negeri, pemerintah telah menerbitkan UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional. Namun, sebelum rencana dimaksudkan dilakukan, terlebih dahulu lembaga pemrakarsa melakukan

[3] Damos *Dumoli Agusman,tatanaskah perjanjian sister city*, dibawakan pada acara bimbingan teknis kerjasama sister city, Depdagri, Jakarta, 29 Agustus 2007, hal 3

konsultasi dan kordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri. Konsultasi dan kondinasi tersebut meliputi latar belakang permasalahan dan analisa permasalahan yang ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Apabila ketiga aspek tersebut mendapat persetujuan dari menteri luar negeri, maka kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing sudah dapat dimulai. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing juga didasarkan pada beberapa landasan hukum berikut:

a. Keputusan presidium kabinet No. 81/U/KEP/4/1967 tanggal 5 april 1967 tentang pania teknik Luar Negeri (PKKTLN) jo keputusan presiden No. 60/M/1981 tanggal 21 maret 1981.
b. Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 275 tahun 1982 tentang pedoman kerjasama pembangunan antar daerah.
c. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 1/1992 tanngal 15 februari 1992 tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri dijajaran departemen dalam negeri.
d. Surat edaran Mentri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 april 1993 perihal tata cara pembentukan hubungan kerjasama antara kota (sister city) dan antara propinsi (sister province) dalam dan luar negeri. Suarat edaran tersebut ditujukan kepada Gubenur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
e. SKB Mentri Dalam Negeri dan Mentri Luar Legeri No. 30 tahun 1998, No. SK.006.A/EK/I/98/01 tanggal 23 januari 1998 tentang promosi potensi ekonomi luar negeri.[4]

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang sangat sentralistik dan tidak memberi peluang bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, kehadiran pemerintahan reformasi

[4] Departemen Dalam Negeri, *kebijakan dan prosedur kerjasama sister city*, disampaikan dalam rangka bimbngan teknis, kerjasama sister city, Jakarta, 29 Agustus 2007, hal 6.

telah memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah agar mengatur dirinya sendiri. UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah telah membolehkan pemerintah daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Pasal 88 UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa *"daerah dapat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama kecuali menyangkut kewenangan pemerintah sebagai mana dimaksud dalam pasal 7".*[5] Prosedur dan mekanisme hubungan luar negeri antara pemerintah daerah dengan pihak asing diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Hubungan dan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, mengingat UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka pasal 42 huruf f dan g menegaskan tentang tugas dan wewenang DPRD yang bebunyi: memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerinth daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah dan diberikan perstujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengaturan teknis lebih lanjut tentang hubungan dan kerjasama daerah dengan pihak asing lebih lanjut di atur oleh Peraturan Pemrintah (PP) No. 25/2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.[6]

Pemerintah Suriname, di lain pihak, telah memberikan aspek legal bagi hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Hal ini terjadi pada tanggal 28 Mei 1999, yaitu ketika kedua belah pihak menandatangani nota kesepakatan mengenai pembangunan dan kerjasama bilateral yang lebih erat serta pembentukan konsultasi bilateral. Saat itu, kedua belah pihak diwakili oleh

---

[5] Damos Dumoli Agusman,*tatanaskah perjanjian sister city*, dibawakan pada acara bimbingan teknis kerjasama sister city, Depdagri, Jakarta, 29 Agustus 2007, hal 4.

[6] Peraturan Mentri Luar Negeri, *panduan umum tatacara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah*, 28 Desember 2006, hal 1.

menteri luar negeri masing negara, Ali Alatas (Indonesia) dan Erroll G. Snubers (Suriname). Pada pembukaan nota kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa *"Pemerintah Republik Inctonesia dan Pemerintah Republik Suriname (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") berhasrat untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan tradisional, kebudayaan, sejarah dan politik yang mengikat mereka bersama."*[7] Pernyataan ini merupakan *starting point* bagi upaya-upaya kerjasama bilateral yang lebih konkrit antara kedua negara, baik yang melibatkan pemerintah pusat ataupun pemrintah daerah masing-masing, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemrintah Distrik Commewijne dalam bentuk kerjasama s*ister city.*

3.1.2 Kriteria Pembentukan Kerjasama Sister City

Proses globalisai dan liberalisasi ekonomi yang tengah berlangsung dewasa ini telah mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi antar bangsa-bangsa, termasuk antar kota-kota dan masyarakatnya. Dalam hal ini, hubungan persahabatan dan rasa saling pengertian yang terjalin antar bangsa-bangsa dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama semakin dirasakan penting dalam rangka mendukung dan mewujudkan kepentingan nasional. Keadaan tersebut telah memberi peluang baru dan luas kepada negara-negara yang punya keunggulan komparatif dan kompetitif untuk menjalin kerjasama strategis dan saling menguntungkan dengan negara-negara mitra, untuk percepatan tujuan nasional.

Fenomena peningkatan kerjasama internasional guna mempercepat pencapaian tujuan nasional tidak hanya terjadi pada tatanan pemerintah pusat suatu negara, yang notabene secara yuridis, merupakan subyek hokum internasional. Pemerintah di wilayah kota dan propinsi/negara

---

[7] Baca Pengesahan Persetujuan Anatara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral, di: http://www.pta-makassarkota.go.id/peraturan_perundangan/KEPPRES/KEPPRES_1999_51_PENGESAHAN%20PERSETUJUAN%20ANTARA%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20DAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20SURI.pdf, diakses 7 Maret 2015

bagian pun kini berperan aktif menjalin krjsama dengan mitra asing untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya masing-masing, kini pemerintah daerah turut menjadi subyek hukum internasional dan memiliki andil besar dalam tatanan hubungan internasional modern.[8] Namun demikian, sebelum menjajaki rencana kemungkinan penyelenggaraan kerjasama antar kota/propinsi dengan pihak luar negeri, perlu diperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman umum sebagai berikut:

a. Antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan apakah sudah mempunyai hubungan diplomatik atau tidak;
b. Pemerintah daerah propinsi dan kota yang menerima kejasama dan bantuan luar negeri wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada mentri dalam negeri mengenai alasan, maksud dan tujuan serta urgensi kerjasama itu agar mendapat persetujuan;
c. Pembentukan kerjasama tidak akan memberatkan pihak Indonesia ditinjau dari berbagai segi, khususnya beban keuangan;
d. Pembentukan kerjasama tidak akan mengganggu stabilitas politik keamanan dalam negeri;
e. Kerjasama harus didasarkan pada azas persamaan hak, dalam arti tidak memaksa kehendak masing-masing dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
f. Kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak;
g. Program kerjasama dalam rencan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, harus sejalan dengan program pembangunan nasional yang hendak dicapai;

[8] Damos Dumoli Agusman, *tatanaskah perjanjian sister city*, dibawakan pada acara bimbingan teknis kerjasama sister city, Depdagri, Jakarta, 29 Agustus 2007, hal 1.

h. Kerjasama seyogyanya harus seimbang ditinjau dari posisi/status administrasi masing-masing, misalnya: antara kota dan kota, antara ibukota dengan ibukota, dan antara propinsi dan proponsi;

i. Rencana hubungan kerjasama antar kota/propinsi harus memperoleh persetujuan dari: departemen luar negeri, aparat keamanan (BAKIN dan BIA), departemen dalam negeri dan pemerintah daerah bersangkutan;

j. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan apabila sudah ditandatangani suatu "persetujuan antara kedua pemerintah" dalam bentuk MoU (*memorandum of understanding*);

k. Mentri dalam negeri bertanggung jawab atas segala pelaksanaan kerjasama atau bantuan luar negeri didaerah,sedangkan tanggung jawab teknik sepenuhnya menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah tingkat I.[9]

Di Indonesia, adanya kebijakan pemerintah pusat untuk memberi wewenang dan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk menentukan atau menyusun sendiri program pembangunan yang akan dilaksanakan, secara langsung maupun tidak langsung, telah membuka peluang yang amat besar bagi daerah melalui pemerintahnya untuk melakukan *capacity building* melalui kerjasama yang bersifat internasional. Namun demikian kerjasama internasional antar kota atau propinsi yang semakin meningkat dalam kuantitasnya masih membutuhkan masukan agar pengembangan kerjasama tersebut lebih efektif dari segi pelaksanaan oleh pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun unit-unit yang lebih kecil, serta antar kalangan masyarakat dan pengusaha. Pada umumnya, kerjasama antar kota atau propinsi terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan di dua kota/propinsi/wilayah di kedua negara yang berlainan, begitu juga

[9] Damos Dumoli Agusman,*tatanaskah perjanjian sister city*, dibawakan pada acara bimbingan teknis kerjasama sister city, Depdagri, Jakarta, 29 Agustus 2007, hal 6.

yang terjadi pada kerjasama pemerintah kota Yogyakarta dengan pemerintah Distrik Commewijne sebagai *sister city* memiliki persamaan sebagai berikut:

1) Adanya persamaan kedudukan dan status administrasi.

Maksud dari poin ini adalah kedudukan dan status admistrsi suatu daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dinegara tersebut. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, maka kedudukan dan status administrasi kota Yogyakarta adalah sebagai daerah tingkat I. Selain sebagai daerah otonom, Yogyakarta juga merupakan daerah administrasi yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Sehingga, kerjasama *sister city* dilakukan oleh otoritas kota Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom. Sama halnya dengan dengan distrik commewijne yang merupakan daerah yang dikepalai oleh walikota, yang juga mempunyai otonomi untuk melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. Akan tetapi, bentuk kerjasama internasional apapun yang dilakukan harus tetap dapat diertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

2) Adanya kesamaan karakteristik.

Persamaan karakteristik diantara keduanya adalah sama-sama memiliki kebudayaan adat jawa di antara kedua belah pihak serta daerah tujuan pariwisata nasional maupun internasional karena keduanya memiliki potensi yang dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata.

3) Adanya kesamaan permasalahan.

Permasalahan yang sedang dihadapi keduanya antara lain di bidang pariwisata, pendidikan dan IPTEK dan lainnya. Misalnya saja keduanya sama-sama mencari pasar potensial bagi industri pariwisatanya. Keduanya juga mencari tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan digunakan dalam menghadapai era globalisasi. Selain itu, adanya komplementaritas antara kedua pihak dalam bidang ekonomi, yang menimbulkan aliran barang dan jasa dalam

kuantitas yang tinggi juga dapat menciptakan pola hubungan saling ketergantungan yang menuntut adanya kerangka formal untuk melindungi kelangsungan hubungan tersebut.

3.2 Hubungan Kerjasama

3.2.1 Hubungan Indonesia dengan Suriname

Hubungan bilateral Indonesia-Suriname telah dimulai sejak kedatangan imigran Jawa pertama kali di Suriname pada tahun 1890. Sejak saat itu, hubungan kedua negara semakin terus berkembang di segala bidang baik dalam level bilateral dan multilateral dan ditindaklanjuti secara resmi dengan dimulai sejak Agustus 1951 saat Pemerintah RI membuka Komisariat di Suriname. Pada bulan September 1964, Perwakilan RI ditingkatkan menjadi Konsulat Jenderal. Setelah Suriname merdeka pada tahun 1975 dan seiring dengan semakin meningkatnya hubungan bilateral kedua negara, perwakilan RI ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar.

Adapun kerjasama antara kedua negara telah dipererat melalui Sidang ke-1 Komisi Bersama (SKB) RI-Suriname di Paramaribo pada tahun 2003, SKB ke-2 RI-Suriname di Yogyakarta pada tahun 2004, SKB ke-3 RI Suriname yang telah dilaksanakan pada 14-16 Mei 2007 di Paramaribo, SKB ke-4 RI-Suriname bulan November 2009 di Solo. Materi SKB meliputi berbagai bidang kerjasama yang dapat memberi manfaat kepada kedua belah pihak seperti perdagangan dan pengembangan UKM, investasi, pertanian, perikanan, komunikasi dan informasi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pemuda dan olahraga, pencegahan tindak kriminal serta pertahanan dan keamanan.[10]

Pada tahun 2010 total perdagangan kedua negara mencapai USD 4.797.400 dengan surplus sebesar USD 4.567.500 untuk Indonesia. Komoditi ekspor Indonesia ke Suriname adalah

---

[10] http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=23&P=Bilateral&l=id. Diakses tanggal 4 oktober 2014.

tekstil dan pakaian jadi, furniture, peralatan rumah tangga, peralatan plastik, sepatu, makanan, bumbu masak dan alat musik. Sedangkan komoditi impor Indonesia dari Suriname tidak terlalu banyak dan tidak menentu. Hingga saat ini, masih sulit bagi Suriname mengadakan investasi di Indonesia, sebaliknya peluang Indonesia untuk berinvestasi di Suriname diantaranya dibidang perkayuan, pertambangan emas dan minyak, perkebunan kelapa sawit, pohon jarak dan pisang , serta perumahan.

Neraca perdagangan RI – Suriname 2006-2010 (dalam USD)

Tahun	**Expor**	**Impor**	**Neraca**	**Total**
2006	2.615.100	58.000	2.557.000	2.673.200
2007	3.144.400	1.000	3.143.400	3.145.300
2008	4.707.900	2.600	4.705.300	4.710.500
2009	4.814.000	45.300	4.768.700	4.859.300
2010	4.682.500	115.000	4.567.500	4.797.400

Hubungan perdagangan kedua negara masih dihadapkan pada berbagai hambatan, di antaranya adalah masih kurangnya kontak langsung antar pengusaha kedua negara, jarak yang cukup jauh dan belum adanya hubungan pelayaran langsung, dan adanya saingan dari negara-negara Amerika Latin dan Asia lainnya, terutama RRC dan Jepang.

Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Indonesia dan Pemerintah Distrik Commewijne yang mewakili Negara Suriname telah menandatangani *MoU Sister City* di Paramaribo pada awal bulan April yang lalu. Kerjasama *Sister City* ini diharapkan dapat meningkatkan Ipeople to people contact kedua negara. Kmeudian, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU kerjasama antara ANRI dan Arsip Nasional Suriname, pada bulan

April 2011 pejabat ANRI telah mengadakan kunjungan ke Suriname dalam rangka pengumpulan data untuk riset sejarah migrasi masyarakat Jawa ke Suriname.

3.2.2 Langkah-Langkah Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

Suatu pemerintah daerah, dalam melakukan kerjasama internasional, harus melakukan langkah-langkah persiapan terlebuh dahulu. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi potensi daerah.

   Langkah awal ini sangat bermanfaat untuk memetakan dibidang apa saja suatu daerah harus bekerjasama dengan pihak luar negeri. Daerah yang tidak memiliki inventaris potensi unggulan daerah yang menjadi prioritas kerjasama akan gagap ketika ada tawaran kerjasama dari pihak asing.

b. Penyusunan *country profil*.

   Country profil berisi gambaran umum satu daerah dan memuat beberapa sector unggulan yang siap dikerjasamakan.

c. Publikasi via web, KJRI, dan kedubes.

   Bagi pemerintah daerah yang ingin memaksimalkan potensi daerahnya sangat penting untuk memiliki alamat web yang menampilkan berbagai aspek pemerintahan, potensi daerah dan mekanisme investasi atau kerjasama dalam bahasa inggris. Informasi yang tersaji dalam web akan dapat dibaca oleh oleh orang dari belahan dunia manapun. Publikasi yang dilakukan lewat lembaga atau kantor-kantor resmi, misalnya konsulat jendral RI (KJRI) atau kedutaan besar RI diluar negeri, akan lebih lambat dibandingkan dengan publikasi lewat internet. Meski demikian,KJRI dan Kedubes RI tetap strategis untuk publikasi potensi daerah sebab dapat membantu memfasilitasi terjalinnya kerjasama dengan pihak asing.

d. Identifikasi partner asing.

Pemda dapat berinisiatif untuk mengidentifikasi beberapa calon partners yang potensial diajak kerjasama. Untuk memilih dan menganalisa calon partnes asing ini, pemda dapat menggunakan tenaga ahli dari perguruaan tinggi atau profesional sehingga lebih akurat dan obyektif pertimbangannya.

e. Memulai kontak-kontak via KJRI/Kedubes RI atau pihak lain.

Jika telah mengidentifikasi beberapa calon partners kerjasama, maka daerah dapat memulai kontak-kontak dengan pihak asing melalui KJRI atau Kedubes ataupun kontak langsung, jika memungkinkan. Kontak-kontak ini sangat menentukan untuk terjalinnya kesepakatan pertemuan antara para pihak.

f. Meeting penjabat berwenang/negoisasi *letter of intent* (loI).

Jika telah ada kesepakatan dengan pihak asing tentang pertemuan awal para pejabat daerah, maka itu akan terbuka untuk disepakatinya LoI antara para pihak, yang berisi keinginan untuk melakukan kerjasama secara formal.

g. Perencanaan pembuatan MoU, antara calon partner dan pemda.

Pemerintah daerah, dengan berbekal LoI, dapat memulai dengan membentuk tim negoisasi yang akan merumuskan rencana kerjasama dengan draft memorandum of understanding (MoU). Mou berisi bidang-bidang apa saja yang akan disepakati, masa berlaku persetujuan, pembentukan tim teknis, sumber pendanaan dan perubahan kesepakatan, serta tentu saja para pejabat pembuat MoU.

h. Pembahasan dengan DPRD.

Pembahasan rencana kerjasama dan draft MoU oleh DPRD sangat relative prosesnya.dapat langsung ditangani oleh komisi yang membidangi urusan kerjasama, biasanya komisi A

atau komisi I, namun dapat pula agak lama kalau prosesnya melalui pembahasan dipanitia khusus (pansus). Untuk pembahasan di dewan.

i. Penandatangan MoU.

Jika persetujuan DPRD atas rencana kerjasama telah dicapai, maka pemda dapat melanjutkan negosiasi tentang finalisasi materi MoU dengan calon partner kerjasama luar negeri dan melakukan penandatanganan dokumen MoU tersebut. Sangat mungkin, draft MoU yang dibawa ke dewan saat pembahasan persetujuan rencana kerjasama dengan hasil final yang disepakati dengan calon mitra luar negeri. Hal ini wajar selama tidak menyangkut masalah-masalah prinsip.

j. Tindak lanjut tim teknis.

Setelah penandatangan MoU, biasanya dilanjutkan dengan pertemuan tim teknis atau join committee yang akan membicarakan secara detail program-program kerjasama dan agenda pelaksanaannya.

k. Penyiapan anggaran program/kegiatan.

Sesuai dengan mekanisme penyusunan anggaran dalam APBD, maka anggaran yang akan digunakan untuk penanganan kerjasama mulai dari pertemuan awal negosiasi dan fasilitasi para utusan dari Negara asing di Indonesia harus disiapkan setahun sebelumnya. Program dan pelaksanaan kerjasama akan tersendat manakala penyiapan anggarannya daerahnya belum jelas.

l. Pelaksanaan program kerjasama.

Pada tahap ini semua aspek harus sudah siap dijalankan, baik menyangkut sumberdaya manusianya, dananya, maupun kesiapan mitra asing.

m. Evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Mekanisme evaluasi kerjasama luar negeri tetap mengacu pada pola mekanisme evaluasi program/kegiatan pemerintahan pada umumnya. Namun, ada yang harus disadari bahwa hasil atau output kerjasama luar negeri tidak semuanya dapat diukur secara kuantitatif, artinya manfaat atau benefitnya dapat berupa sesuatu yang abstrak seperti meningkatnya hubungan kerjasama antar kedua bangsa, disamping hasil-hasil yang bersifat profit, materiil. Meski demikian , pemda dapat menentukan mana kerjasama yang dikatakan boros dan kurang menguntungkan, dan mana kerjasama yang produktif dalam ikut menunjang percepatan pembangunan didaerah[11]

Berdasarkan pendekatan teoritis, setiap daerah pasti memiliki karakteristiktik masing-masing yang kemudian menjadi ciri khas daerah tersebut. Demikian juga halnya dengan kota Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah pusat kegiatan wisata maupun ekonomi di pulau jawa. Sehingga Yogyakarta memiliki peluang untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki dalam rangka mengembangkan pembangunan daerah, pengembangan potensi ini jelas akan membantu program pemerintah dalam pembangunan daerah.

Adapun potensi kedua daerah, Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne, yang berpeluang untuk dikembangkan lebih baik lagi adalah sebagai berikut:

a. Seni Budaya

Salah satu faktor yang membuat Yogyakarta berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia adalah kesenian dan kebudayaannya. Masyarakat kota Yogyakarta yang tersentuh oleh arus modernisasi tapi tidak pernah melupakan adat istiadat dan kebudayaannya. Hal ini terlihat dari kehidupan keseharian mereka dimana pengaruh budaya keraton masih sangat kuat. Ini dapat dilihat dari karakter masyarakatnya yang lemah lembut, tepo sliro, menjaga sopan santun dalam

[11] Takdir Ali Mukti, *paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh pemda di Indonesia*, phinisi press Yogyakarta 2013, hal 227-230.

bergaul dan masih sangat kental dengan adat kejawen yaitu jiwo kang kajawi atau kehidupan spiritual yang berbau mistik atau klenik, ritual-ritual keagamaan dengan cara adat.

Budaya bagi masyarakat Yogyakarta ini sangat dijaga kemurniaannya dengan secara turun temurun. Seni dan budaya keraton yang unik inilah yang banyak mengundang perhatian para wisatawan, terutama wisatawan asing. Malah bisa dikatakan antusiasme wisatawan asing lebih besar jika dibandingkan dengan antusiasme wisatawan domestik. Hal ini tentu merupakan peluang yang besar bagi seni dan budaya jawa untuk diperkenalkan lagi ke dunia internasional. Dan diharapkan adanya alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari kedua belah pihak sebagai penunjang pembudidayaan serta melestarikan dan cara pemanfaatan sepenuhnya potensi seni dan budaya Yogyakarta maupun jawa seperti yang berkembang di Distrik Commewijne pada saat ini sebagai lahan pendapatan daerah sehingga berpengaruh dalam pembangunan daerah yang maksimal dan lebih baik lagi. Dengan adanya kerja sama Yogyakarta dengan Distrik Commewijne ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya maupun adat jawa di Distrik Commewijne khususnya di Suriname itu sendiri.

b. Pariwisata

Daya tarik kota Yogyakarta sangat variatif, diantaranya karena letaknya yang sangat strategis di simpul joglosemar (jogja-solo-semarang); pariwisata. Berkembangnya industri jasa, perdagangan, kerajinan rumah tangga, serta intensitasnya yang tinggi dengan pusat. Yogyakarta memang lebih menonjol di bidang pariwisata, predikat kota yang memiliki braneka tradisi, seni dan artefak-artefak berupa bangunan-bangunan kuno bersejarah yang memikat wisatawan domestik dan intenasional. Selain itu, Yogyakarta juga memiliki fasilitas penunjang wisatawan yang lengkap, yang mana mudah ditemukan hotel-hotel yang berbintang sampai dengan penginapan-penginapan biasa.

Pariwisata di Yogyakarta memiliki cirri dank has sendiri dibandingkan daerah lainnya. Obyek wisata Yogyakarta dibedakan menjadi tiga yaitu: wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata belanja. Dengan tiga model wisata yang memikat ini, Yogyakarta tentu memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dan memperluas jaringan pariwisatanya baik secara domestic maupun secara internasional. Karena itu, diperlukan pengenalan dan sosialisasi yang lebih baik lagi tentang wisata kota Yogyakarta ke dunia internasional. Selain itu, obyek wisata yang berupa tempat-tempat dan barang-barang peninggalan sejarah harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Keadaan alam yang tidak menentu dan kurangnya perhatian terhadap obyek ini bisa mengancam keberadaannya, dan bukan tidak mungkin bila suatu saat nanti saksi mati sejarah ini tidak bisa kita temui lagi. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta tentunya akan berusaha secara maksimal untuk tetap mempertahankan obyek-obyek wisata ini, termasuk dengan cara mengembangkannya melalui kerjasama internasional.

Distrik Commewijne, di lain pihak, juga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembengunan ekonomi warganya. Keseriusan otoritas distrik dalam memaksimalkan sektor tersebut ditunjukkan dengan pembangunan berbagai fasilitas yang memungkinkan para wisatawan merasa nyaman di daerah itu, khusunya mengenai fasilitas perhotelan. Sehingga, sebagaimana Kota Yogyakarta, otoritas Distrik Commewijne menyadari sepenuhnya bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, maka perlu dikembangkan dengan lebih maksimal.

c. Perekonomian

Masyarakat Kota Yogyakarta memiliki perekonomian yang bergantung pada sektor pariwisata. Banyaknya objek-objek wisata yang ada di Kota Yogyakarta menjadikan sektor pariwisata ini sebagai andalan bagi masyarakatnya untuk menuai penghasilan. Sektor pariwisata

ini juga turut serta dalam mengembangkan sektor-sektor perekonomian lainnya, khususnya perdagangan dan jasa. Saat ini, banyak dari masyarakat Kota Yogyakarta mengambil sektor kegiatan perdagangan (seperti: took-toko souvenir, restoran), dan jasa (seperti: hotel, angkutan, telekomunikasi). Kenyataan tersebut di atas juga terjadi di Distrik Commewijne yang juga menjadikan sektor wisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan perekonomian warganya.

d. Pendidikan

Kedua daerah, Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne, sebagaimana telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, merupakan dua daerah yang merepresentasikan keberadaan suku jawa dengan segala kebudayaan memiliki. Penguatan kebudayaan ini dapat dilakukan dalam dunia pendidikan, sehingga pada masa-masa yang akan datang, kebudayaan suku jawa tetap dapat dilestarikan. Adapun kedua daerah dapat dijadikan sebagai daerah tujuan bagi setiap orang untuk mempelajari suku jawa dan kebudayaannya.

Namun demikian, seiring dengan datangnya era globalisasi yang disertai kemajuan teknologi-informasi, kekayaan budaya jawa yang dimiliki oleh kedua daerah dapat saja hilang dan tergantikan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Karena itu, pendidikan berbasis kebudayaan jawa merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka melestarikan kebudayaan nasional. Langkah ini tentunya dapat terjadi apabila kedua dearah melakukan kerjasama transnasional.